

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada hakikatnya, Allah SWT menciptakan makhluk hidup secara berpasang-pasangan, termasuk manusia. Manusia diciptakan berpasangan dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan melalui ikatan perkawinan. Dalam surat Ar-Rum Ayat 21 dijelaskan¹ :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Kata *nikah* berasal dari bahasa Arab *nikāḥun*, yang merupakan masdar dari kata *nakaha* yang berarti “menghimpun” atau “mengumpulkan”.² Sinonim dari kata tersebut adalah *tazawwaja*, yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan makna “perkawinan” atau “pernikahan”. Secara terminologis, para ulama fikih mendefinisikan *nikah* sebagai suatu akad (*perjanjian*) yang

¹ QS. An-Nisā’ [4]: 6.

² Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair Wasiat, Kata Mutiara*, diterjemahkan oleh Kuais Mandiri Cipta Persada (Jakarta: Qisthi Press, 2003), 5.

memberikan kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwīj*. Dengan demikian, nikah dalam perspektif fikih merupakan ikatan suci yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan guna membentuk keluarga yang harmonis dan penuh ketentraman.

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsāqan ghalīẓan*) untuk melaksanakan perintah Allah SWT, dan pelaksanaannya merupakan ibadah.”³ Ketentuan ini menegaskan bahwa pernikahan tidak hanya merupakan kontrak sosial, tetapi juga bagian dari pelaksanaan ajaran agama.

Landasan pernikahan dalam Islam juga didasarkan pada dalil-dalil tekstual. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nur ayat 32 yang memerintahkan agar menikahkan orang-orang yang belum menikah, dengan memberikan jaminan bahwa Allah akan mencukupkan rezeki bagi mereka yang menikah. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik RA:

من تزوج فقد استكمل نصف دينه، فليترك الله في النصف الباقي

Artinya: “Barang siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi setengah ibadahnya.” Hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan merupakan bagian dari kesempurnaan ibadah seorang muslim.

Mewujudkan tujuan mulia pernikahan dengan membentuk

³ Pasal 2, Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Sekretariat Negara), “Presiden republik indonesia,” 1991.

keluarga bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah harapan setiap orang. Sehingga diperlukan kesiapan fisik atau materi dan kematangan jiwa (mental) dari masing-masing calon mempelai.

Islam telah menawarkan sebuah konsep dengan persyaratan *Istita'ah* (kemampuan) bagi seseorang yang menghendaki pernikahan. Hal ini merupakan patokan yang diberikan oleh Rasulullah sebagai mana dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari⁴:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu (secara fisik dan finansial), maka hendaklah ia menikah. Sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai (pengekan) baginya.”

Kemampuan yang dimaksud dalam hadis tersebut meliputi kemampuan fisik (biologis), mental (psikologis), serta aspek materi, seperti biaya yang dibutuhkan untuk proses pernikahan dan pemenuhan kebutuhan keluarga.⁵ Sebagian besar ulama klasik tidak secara spesifik menetapkan batas usia untuk dianggap memiliki kemampuan ini. Bahkan, menurut Ibn al-Munzir, para ulama sepakat bahwa

⁴ HR. Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, no.5066 dalam Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari* Kitab Nikah, terj M. Muhsin Khan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 456.

⁵ *Musthafa Muhammad Umdah, Jawahir al-Bukhari wa Syarh al-Qastalani* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 250.

menikahkan anak kecil diperbolehkan selama ada manfaat (*maslahah*) dan kecocokan (*kafa'ah*). Hal ini merujuk pada contoh pernikahan Rasulullah dengan Aisyah, yang saat itu berusia 6 atau 7 tahun, meskipun kehidupan bersama mereka dimulai ketika Aisyah berumur 9 tahun.

Namun, dalam konteks kenegaraan, ukuran kesiapan tersebut diterjemahkan dalam bentuk batas usia tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 kematangan usia perkawinan diukur berdasarkan kematangan jiwa dan raga yaitu dikatakan telah matang jiwa dan raganya untuk melakukan perkawinan ketika telah berusia 21 tahun. Ketentuan ini terdapat di dalam Bab II pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwasanya perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu disesuaikan lagi. Maka dipandang sangat perlu untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia.⁶ Bermula dari keluarnya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak

⁶ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Maksudnya bahwa setiap orang yang masih dibawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak.⁷

Perubahan Undang-Undang Perkawinan ini merupakan respons atas putusan Mahkamah Konstitusi dan ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Revisi tersebut tercantum dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi menilai ketentuan usia menikah pada Pasal 7 ayat (1) bersifat diskriminatif karena membedakan usia antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, revisi ini juga bertujuan mencegah pernikahan anak, mengingat usia 16 tahun masih digolongkan sebagai anak-anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa Perubahan norma dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan Perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar

⁷ Tim penyusun, himpunan Peraturan Perundang-undang Perlindungan Anak (Yogyakarta: laksana, 2018), 78.

dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Meskipun demikian, masyarakat di berbagai daerah ternyata tidak terlalu memperhatikan aturan-aturan yang diberikan oleh Pemerintah, baik terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah menegaskan batasan usia minimal bagi seorang laki-laki maupun perempuan yang ingin menikah. Sementara KHI merupakan wujud hasil ijtihad Ulama bersama Pemerintah.

Banyak terjadi pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang usia di bawah batasan yang ditentukan Undang-undang. Bukan karena tidak tahu dengan adanya aturan pemerintah, akan tetapi beberapa faktor yang lain juga ikut mendorong akan terjadinya pernikahan di bawah umur tersebut. Beberapa faktor seperti ekonomi, sosial, tradisi nenek moyang, dan pengaruh arus globalisasi turut berperan dalam meningkatnya angka pernikahan dini.

Salah satu lingkungan sosial yang berperan penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap usia pernikahan adalah pesantren. Perbedaan antara ketentuan usia layak menikah menurut undang-undang dan pandangan hukum Islam kerap menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan realitas sosial di pesantren, yang memiliki pengaruh kuat baik dalam aspek keagamaan maupun sosial.

Sebagai lembaga pendidikan Islam yang bersifat tradisional, pesantren tidak hanya membina santri dalam bidang ilmu dan spiritualitas, tetapi juga berfungsi sebagai rujukan utama masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan sosial-keagamaan, termasuk isu pernikahan usia muda.⁸

Pondok Pesantren Sirojut Tholibin didirikan pada tanggal 18 Agustus 1996 oleh KH. Moh. Ma'sum. Hingga saat ini, lembaga ini telah menciptakan lulusan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Perjalanan KH. Moh. Ma'sum sebagai pendiri dimulai dengan dorongan dari salah satu gurunya, Romo Kyai Malik bin Ihsan dari Jampes Kediri, serta persetujuan dari KH. Imam Masyhuri, untuk mendirikan sebuah pondok Pesantren setelah ia pindah dari Pondok Pesantren Jampes Kediri. Setelah kembali ke kampung halamannya dengan dukungan dan doa dari keluarga, guru, dan pemimpin masyarakat setempat, pada tanggal penting 01 Rabi'ul Awal 1417 Hijri atau 16 Agustus 1996, pembangunan Pondok Pesantren Sirojut Tholibin dimulai dengan izin Allah SWT.

Pesantren Islam Sirojut Tholibin berfungsi sebagai lembaga pendidikan tradisional yang menekankan pengembangan karakter Islam yang kuat, disiplin tinggi, dan pemahaman mendalam tentang ajaran agama melalui pendekatan konvensional. Para santri tidak hanya

⁸ Alvina Maula Azkia, PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA ; ANTARA KİYAI PESANTREN,” *Jurnal Syariah Al-Mazahib* 5, no.2 (2019):153-164.

dilengkapi dengan pengetahuan agama, tetapi juga didorong untuk memiliki kesadaran sosial yang kuat dan kemampuan untuk berkontribusi secara positif kepada masyarakat sekitar, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang dijunjung tinggi oleh pesantren.⁹

Pondok Pesantren Sirojut Tholibin ini merupakan lembaga pendidikan tradisional yang mengutamakan pembentukan karakter keislaman yang kuat, kedisiplinan, dan pemahaman agama yang mendalam melalui metode tradisional. Santri dididik tidak hanya untuk menjadi paham ilmu agama, tetapi juga memiliki kesadaran sosial yang tinggi dan mampu berperan aktif memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dijunjung tinggi oleh pesantren.

Pemilihan Pondok Pesantren Sirojut Tholibin sebagai lokasi penelitian didasarkan pada karakter keislaman yang kuat, sistem pendidikan yang masih mempertahankan metode tradisional, serta peran sosialnya yang signifikan di tengah masyarakat. Saat ini, pesantren tersebut diasuh oleh putra pendirinya yang akrab disapa *Gus*, setelah wafatnya KH. Moh. Ma'sum pada Desember tahun 2021. Pergantian kepemimpinan ini membawa nuansa baru dalam arah pengelolaan dan dinamika pesantren, terutama dalam menyikapi berbagai isu sosial-keagamaan yang berkembang di masyarakat. Salah

⁹ Pondok Pesantren Sirojut Tholibin, 'Profil Pondok Pesantren,' *sirojuth-tholibin.net*, 25 Desember 2024, <https://sirojuth-tholibin.net/profil> (diakses 4 November 2025).

satu di antaranya adalah pandangan terhadap kelayakan usia pernikahan dalam perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Keunikan pada pengasuh Pondok Pesantren Sirojut Tholibin, terutama yang berkaitan dengan status pernikahannya dan aktivitasnya yang menyeimbangkan antara mengelola pondok, kuliah, dan kehidupan pribadi, menjadi aspek penting yang mendukung keaslian data dan keabsahan penelitian ini. Pengasuh yang sudah menikah menunjukkan bahwa mereka memiliki pengalaman langsung dalam menjalani kehidupan keluarga dan pendidikan keagamaan, yang membuat pandangan mereka lebih berimbang dan realistis terkait usia nikah dan dinamika keluarga Muslim.

Selain itu, pengasuh yang juga belajar di perguruan tinggi, meskipun menjalankan tugas pengelolaan pondok secara bersamaan, menunjukkan bahwa mereka memiliki wawasan keilmuan yang luas dan mampu mengintegrasikan nilai-nilai akademik dengan praktik keagamaan. Keunikan ini menjadi kekuatan tersendiri karena mereka bukan hanya sebagai simbol otoritas keagamaan, tetapi juga sebagai contoh nyata bagaimana pendidikan formal dan pengalaman pribadi mampu membentuk pandangan keagamaan yang moderat dan adaptif terhadap dinamika sosial.

Keadaan ini menawarkan perspektif yang unik tentang bagaimana pengasuh pondok pesantren mampu menyeimbangkan peran ganda,

baik sebagai pengelola lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, maupun individu yang menjalani kehidupan pribadi secara normal dan kontemplatif. Pengalaman ini dapat sangat berharga dalam memahami bagaimana pesantren dan pengasuhnya menanggapi isu-isu kontemporer seperti usia nikah, dan sekaligus memberikan keaslian data yang mendukung keabsahan hasil penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan para pengasuh Pondok Pesantren Sirojut Tholibin terhadap perbedaan ketentuan usia pernikahan antara Undang-Undang dan hukum Islam. Dalam konteks ini, pesantren berperan penting bukan hanya sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai mediator antara norma hukum negara dan nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat.¹⁰ Para pengasuh memahami bahwa terdapat perbedaan prinsip antara ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal menikah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, dengan hukum Islam yang lebih menekankan pada aspek kesiapan fisik, mental, dan kemaslahatan sosial.

Para pengasuh Pondok Pesantren Sirojut Tholibin memiliki pandangan moderat dalam menyikapi perbedaan tersebut. Mereka menilai bahwa meskipun hukum negara memberikan batas usia yang tegas untuk melindungi hak dan masa depan generasi muda, hukum

¹⁰ R. Rusmiaty, Pesantren sebagai Mediator Norma Hukum Negara dan Nilai Keagamaan dalam Memperkuat Solidaritas Sosial, *AL-IRSYAD, Journal of Education Science* 4, no. 2 (2025): 218-219.

Islam tetap harus menjadi dasar pertimbangan moral dalam menentukan kesiapan seseorang untuk menikah. Kesiapan lahir dan batin menjadi faktor utama dalam menentukan kelayakan menikah, sedangkan ketentuan usia dalam hukum positif dipandang sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang tidak siap secara sosial maupun psikologis.¹¹

Dengan demikian, penting untuk melakukan analisis komparatif terkait pelaksanaan ketentuan usia minimal menikah antara Undang-Undang dan hukum Islam, terutama dari sudut pandang pengasuh Pondok Pesantren Sirojut Tholibin. Studi ini bukan hanya ingin menemukan kesamaan dan perbedaan antara dua sistem hukum yang berlaku di Indonesia, tapi juga ingin menggali bagaimana aturan-aturan tersebut dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren. Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberi masukan yang berguna dalam pembuatan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan nilai-nilai agama sekaligus hukum negara.

Dengan demikian, upaya mencegah pernikahan dini dan membentuk keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, serta rahmah dapat lebih terwujud. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik mengangkat skripsi dengan judul ***“Perbedaan Kelayakan Usia***

¹¹ Nunung, Rifqi Muhammad, dan Halim Setiawan, 'KESIAPAN MENIKAH PADA MAHASISWI INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS,' *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin* 10, no. 1 (Agustus 2024): 38-40.

***Pernikahan Antara Undang-Undang dan Hukum Islam: Analisis
Komparatif Pengasuh Pondok Pesantren Sirojut Tholibin”***

B. Fokus dan pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang akan dibahas dalam permasalahan adalah:

1. Bagaimana pandangan dan pertimbangan Pengasuh Pondok Pesantren Sirojut Tholibin terhadap kelayakan usia pernikahan menurut Undang-Undang?
2. Bagaimana pandangan dan pertimbangan Pengasuh Pondok Pesantren Sirojut Tholibin secara mendalam terhadap kelayakan usia pernikahan menurut Hukum Islam?
3. Bagaimana Pengasuh Pondok Pesantren Sirojut Tholibin menyikapi perbedaan ketentuan kelayakan usia pernikahan antara Undang-Undang dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari pokok konteks penelitian di atas , maka perlu adanya tujuan yang dicapai agar penelitian ini tidak menyimpang, dari permasalahan yang akan diteliti. Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Menganalisis secara spesifik dan mendalam pandangan dan pertimbangan Pengasuh Pondok Pesantren Sirojut Tholibin terhadap perbedaan kelayakan usia pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

2. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pandangan dan pertimbangan dalam Hukum Islam terkait perbedaan kelayakan usia pernikahan dari perspektif Pengasuh Pondok Pesantren Sirojut Tholibin.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Sirojut Tholibin dalam menyikapi perbedaan ketentuan kelayakan usia pernikahan antara Undang-Undang dan hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat baik secara praktis maupun teoritis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia, khususnya dalam isu batas usia pernikahan. Dengan membandingkan dua sistem hukum, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti, mahasiswa, dan dosen dalam mengembangkan kajian serupa.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya kajian keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan ilmiah untuk memahami bagaimana

kedua sistem hukum tersebut saling berhubungan dan saling melengkapi dalam menentukan kelayakan usia pernikahan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Temuan penelitian dapat digunakan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan batas usia pernikahan serta merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap realitas sosial dan keagamaan di masyarakat pesantren.
- b. Hasil penelitian dapat dijadikan acuan bagi pesantren dalam merancang kurikulum pendidikan hukum keluarga yang lebih komprehensif, sehingga santri memiliki pemahaman yang baik tentang hukum negara dan hukum Islam terkait pernikahan.
- c. Penelitian ini mendorong adanya kerjasama antara pesantren, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya menegakkan hukum perkawinan yang adil dan selaras dengan nilai-nilai keislaman serta kebutuhan sosial masyarakat.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi multitafsir dan untuk memperjelas cakupan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

a. Usia Pernikahan

Usia Pernikahan merupakan batas umur di mana seseorang dianggap sudah memenuhi syarat secara fisik, mental,

dan sosial untuk melaksanakan pernikahan. Usia ini mencerminkan kesiapan individu dalam menjalani tanggung jawab pernikahan, termasuk kemampuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan sesuai dengan tuntutan norma hukum maupun nilai agama dan budaya.¹² Dalam konteks hukum, usia pernikahan diatur untuk melindungi hak dan kepentingan para calon pengantin serta memastikan tercapainya tujuan pernikahan secara optimal.

b. Undang-Undang

Undang-Undang dalam penelitian ini secara khusus merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini mengatur batas usia minimal menikah, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Aturan tersebut bersifat mengikat dan normatif, serta bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya anak-anak, dari risiko pernikahan dini.¹³

c. Hukum Islam

Hukum Islam dalam penelitian ini dibatasi pada fikih munakahat yang berkaitan dengan usia pernikahan, khususnya konsep baligh, rasyd, dan kemaslahatan, serta dikaitkan dengan

¹² H. Fiteriana, 'Kajian Terhadap Usia Minimal Perkawinan,' *Jurnal Studi Islam*, Universitas Islam Sultan Agung 1, no.1 (2025), 34.

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2019.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai representasi hukum Islam di Indonesia.¹⁴

d. Pondok Pesantren

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang berperan dalam mendidik dan membina santri agar memiliki pemahaman agama yang kuat, akhlak yang baik, serta kepribadian yang mandiri. Di pesantren, para santri mendapatkan bimbingan langsung dari pengasuh yang menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal ibadah, kedisiplinan, maupun sikap moral. Selain berfungsi sebagai tempat belajar ilmu agama seperti fikih, tafsir, dan hadis, pesantren juga menjadi lingkungan pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai sosial di tengah masyarakat. Peran pesantren tidak hanya sebatas lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai wadah pembinaan umat dan tempat masyarakat mencari arahan dalam berbagai persoalan keagamaan dan sosial.¹⁵

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan membandingkan bagaimana dua sistem hukum yakni hukum positif Indonesia dan hukum Islam menentukan batas usia yang

¹⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, 10.

¹⁵ Nur Muhidin, Alisa Qothrun, and Nada Rahmah, "Peranan Pondok Pesantren Dalam Sistem Pendidikan Nasional," *JIEP: Journal of Islamic Education Papua* 2, no.2 (2025): 121-124.

dianggap layak untuk melangsungkan pernikahan. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kelayakan usia pernikahan ditetapkan secara tegas, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sebagai upaya melindungi hak anak serta mencegah terjadinya pernikahan dini. Sementara itu, Fiqih munakahat dalam hukum Islam tidak menentukan batas usia numerik, melainkan mendasarkan kelayakan menikah pada indikator kematangan fisik (baligh), mental (rusyd), dan kesiapan sosial serta spiritual untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.¹⁶

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Sirojut Tholibin dengan tujuan menggali pandangan para pengasuh mengenai perbedaan prinsip antara kedua sistem hukum tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana pengasuh pesantren memahami dan menafsirkan kelayakan usia menikah berdasarkan nilai-nilai syariat Islam serta ketentuan hukum negara, serta sejauh mana pandangan mereka dapat menjadi jembatan harmonisasi antara norma keagamaan dan peraturan perundang-undangan dalam praktik sosial masyarakat pesantren.

¹⁶ Rabi'atul Adawiyah, "Analisis Batas Usia Perkawinan pada UU no. 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *Jurnal Hukum Islam* 21, no.2 (2021) :150-165.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi menjadi tiga bagian utama, yakni Bagian awal, terdiri dari: Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi, transliterasi, dan abstrak. Untuk mempermudah dalam penyusunan dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini menjelaskan mengenai teori-teori utama, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan konseptual dan analitis dalam penelitian ini. Pada bab ini, membahas teori tentang usia pernikahan dan juga mencakup teori otoritas sebagai salah satu landasan teori penting dalam penelitian.

BAB III Metode penelitian, bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang dimana peneliti menggunakan metode kualitatif, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, dan dokumentasi, selanjutnya jenis metode penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan dan tahap- tahap penelitian.

BAB IV Hasil penelitian, bab ini memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari proses wawancara di Pondok Pesantren Sirojut Tholibin. Data yang disajikan merupakan hasil temuan mengenai pandangan para pengasuh terhadap kelayakan usia pernikahan dalam Undang-Undang dan Hukum Islam. Bab ini berfokus pada penyajian data secara deskriptif dan faktual sesuai hasil wawancara mendalam.

BAB V Pembahasan, dalam bab ini, peneliti membahas hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu mengenai pandangan dan pertimbangan pengasuh Pondok Pesantren Sirojut Tholibin terhadap perbedaan kelayakan usia pernikahan menurut Undang-Undang, pandangan mereka mengenai kelayakan usia pernikahan dalam perspektif ajaran Islam, serta analisis atas perbedaan mendasar antara keduanya.

BAB VI Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah. Kemudian, bab ini menyampaikan saran yang ditujukan kepada pihak terkait untuk menyelaraskan ketentuan usia pernikahan dan mewujudkan keluarga sakinah di pesantren. Bab ini juga mencakup daftar pustaka sebagai kumpulan referensi yang digunakan dan lampiran-lampiran sebagai dokumen pendukung penelitian.